



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN : 2008 NOMOR : 4 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pemerintahan daerah mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan / atau desa, serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanian;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan;

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintahan daerah wajib menyediakan anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (6) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pertanian;
 - b. perdagangan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. industri;
 - e. kehutanan;
 - f. perikanan;
 - g. pariwisata; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (7) Penentuan potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada :
 - a. besarnya produk domestik regional bruto (PDRB) daerah;
 - b. mata pencaharian penduduk di daerah pada umumnya; dan
 - c. pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

- (8) Rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 5

Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (3) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2006

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd

SUTOMO HERU PRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

I. UMUM.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah itu terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Di samping itu pemerintahan daerah juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan menjadi kewenangan pemerintahan daerah atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah itu dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan optimal, serta menjadi dasar bagi penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, maka perlu disusun peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten / kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten / kota dan / atau regional, maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan / atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten / kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten / kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut, dan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan / atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten / kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten / kota, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditangani Pemerintah, maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Penetapan dimaksudkan dimaksudkan untuk
menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan
dan / atau susunan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.